



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESI UTARA**

PERATURANDAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR 2 TAHUN 2014

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

~,ler,irnba ng

bahw.: untuk melt,ksariakan keter.tuan Pasal 184 ayat (1) t...nJang-C:ldang Xomor :32 Ta.n.111 200<:. tentang Pernerintahan Daern:l sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda:lg N:m1~r 8 Tahun 2005 tem ang Penetapan Peraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang-Um.lang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undar g-Undang Nornor 3:2 Tahun 2004 tentang Pcmerrir.tahan Daerah menjadi Uuctang-;Jndang, Kepala Dacrah mcngajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertang.,ungjawab..i.n Pela:-<:sr.1naan APRD kepada Dewan P~rwa:CCil:..i.n ~ak-yal Dncrah (DPJ~Di berupa laporan keuangan yar.g telah diperiksa oleh Sadan Perneriksa Keuangan paling .arnbat 6 [cnarn] bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu :nenec.lplan Peraturan Daerah tentang Pertanggung:giuabml ?claksa:lu,m APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran ?013;

Mengingat

1. Pasal 18 ayai (6) Unclung-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194:-i;
2. t:ndang-Unclang Nornor 12 Tahun 1985 tenr.ang Pajak Bum: dan Rangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 1985 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Ur.dang-Undan!\ N01:1or 12 Tahun 1994 (Lcrr.baran Negara Republik rndoncsis Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569j;
3. Ind;,me--Undang Nomor 21 T,tht111 1997 tentang Bea Perolehu:l Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar.m Negara Republik: Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembarun .Jegara t,(r:pl.lblik Indonesia Nornor 3(,88) sebnngaim aria telah diubah dengan lJndang-L ndang Nomor 20 '':.i.hun 20c;o ten:ang Perubahan Atas Ur.da:ig-Undang !Jo:llu: 21 Tahn.111 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dar; :clangunan(Ler.lbarr.ln Ncgar« Republik Indonc~ia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembarar; C,~ Negara Rep1:bluk Indonesia Nornor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara 1-Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851];
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perencanaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12,

Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 233);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perlindungan, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

a

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594];
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272];
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 [Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 15];
31. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 [Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 5];

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON

dan

WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013_

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tomohon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
4. Walikota adalah Walikota Tomohon.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Tomohon yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan keuangan, urusan ketertinggalan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD dan Kepala Daerah, bersama kepala daerah, termasuk Camat, yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdas) yang berlaku di Provinsi Papua.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Biaya Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Perkiraan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dari atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

1. Pelaporan Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Merupakan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.161.311.984.055,00
b. Belanja	Rp. 451.402.738.551,00
c. Surplus	Rp. 9.909.745.504,00
d. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp. 32.112.078.351,00
Pengeluaran	Rp. 4.700.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 27.442.078.351,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 2.834.451.639,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 458.477.532.416,00

b. Realisasi	EP	461.311.984.055,00
Selisih kurang	Rp.	(~.834.'15 ~.639,00)
2) Sdisi'l anggaran dcngan realisnsi belanja sejumlah (Rp. 35.779.353.238,80). Dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggarnn Hclanjn Setclah Perubahan	Rp.	487. 182.091.789,00
b. Rcalisusi	~p.	451.402.738.551,00
Selisih kurung	Rp.	(35.779.353.238,;J0)
J) Selistn ougg.ir..m dengan :calisa;; surplus;ctclisic R!). 36.6 \J.804.877,00 dengan rincior; sebagai berikut :		
:{. Surplusidclisit setelah prubahan	Rp.	48.704.559.373,00
W. Reelisaai	B=P— —	96.9 245.504,00
Sdisih Lebih	Rp.	38.613.804.877,00
4) Sdisilt anggaran dcngan realisasi pencrirmaan pembiayaan sejumlah Rp. : 26'.1.-+8 1.022.00 dengan rincian scbagai bcrikut :		
'i. Anggaran pencrirmaan pcmhiuyaan setclah Perubahan	Rp.	33.L;(4 559 373,00
b. Reaiiii;a~i	~R=R~	32.142.078.331.00
Sehsih J.R.hih	Rp.	1.262.41\ 1.022,00
5) ~,~fa;ih anggaran dengan realisasi pengeluaran pernbiayaan dcngan r.ncian :sl..lbagg;;i bcrikut :		
a. Anggaran pcngetuaran perubiayaan setelah perubahan	~p.	4.700.0U0.0:)0,00
b. Realisasi	.R''p''--	400.000.000.QQ
Selisih Kurang	Rp.	
(g) Selis ih ungguran dcngan realisasi pcmhiayaan netto scjumlah Rp. 1.262.481.022,00 ricngan rincian sebagai bcrikut :		
a. Anggaran pcmbiayaan ncto setelah perubahan	Rp.	28.704.559.373,00
b. Realisasi	R.Q.,_	27.442.078.351_,_00
Sdisih Lebih	Rp	1262.181.022,00

Pnsal 5

~err.ca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Descmber 20:3 sehagai berikut:

a. Jumlah Ase..	Rp.	1.058.718.03:584,25
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	1.167.936.778,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.067.550.094.806,25

Pasal 6

Luporan Arus K~s sebagairnann dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sumpai deugan 31 Dcscmber 2013 sebagai berikut :

a. Saldo ~as awnl per 1 .Jar.uarl tahun, 201;;	Rp.	33.53 1865.483,00
o. Artis kas dari aktivitas operasi	Rp.	1:3.693.364.300,00
c. Aru s leas dari akrivita;; investasi asset non-keuangan	Rp.	(i23. 784.118.796,0~

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	1.700.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non-anggsran	Rp.	82.493. g·n .00
f. S:)kin kas akhir per 31 Descmbcr tahun 2013	Rp.	37.570.538.677 ,00

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana diruaksud pada Pasal 2 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 8

Isi dan Pelaksanaan APBD sebagaimana diruaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 Ringkasan laporan reansasi ;inp,g<l:ru1 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran :3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan lnø.r,tan;
 - Lampiran !.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan danketerpaduan urusan pemeruuahan daerah dan lungsidalar: kerangkapengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran 1.5 Daftar piutang daerah;
 - Lampiran !.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran 1.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan usct tetap daerah;
 - Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurnngan ascr lainnya.
 - Lampiran; 1.9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 Daftar dan cadarsan daerah; dan
 - Lampiran 1.11 Daftar pinjaman, daers h dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan Arns Kas
- d. Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 9

t. arr. piran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantur, dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Walikota Tomohon menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 10 Desember 2014

WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY EIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,



ARNOLD POLI